

WUJUD ELEMEN PEMBENTUK *KARANG BENGANG* DI DESA TEGALLALANG GIANYAR BALI

Made Prarabda Karma

Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ngurah Rai dan prarabdakarma@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penggalan hasil penelitian tahun 2018 mengenai pemanfaatan *karang bengang* di Desa Tegallalang, Gianyar, Bali. *Karang bengang* adalah area terbuka di luar *wewengkon* desa adat namun masih dalam cakupan *wewidangan* desa adat tersebut dan berbatasan langsung dengan desa adat lain. Area ini memiliki nilai sakral dan berfungsi sebagai lahan pertanian serta perkebunan yang dikelola oleh *subak*. Seiring alih fungsi lahan menjadi permukiman, muncul konflik kewenangan pengelolaan akibat ketiadaan serah-terima tata kelola dari *subak* ke desa adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami konsep *karang bengang* dan elemen pembentuknya. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, studi literatur, dan studi instansional dengan narasumber seperti *bendesa adat*, *prajuru*, *pekaseh*, dan pemilik lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen pembentuk *karang bengang* meliputi aspek *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* berdasarkan konsep *Tri Hita Karana*. Elemen-elemen ini mencakup Pura Ulun Suiw/Bedugul sebagai tempat pemujaan, organisasi *subak* dengan *bale timbang* dan *telabah* sebagai fasilitas pertanian, serta *tanhluk* sebagai penanda batas wilayah yang bernilai sakral. Pemahaman konsep *karang bengang* dan elemen pembentuknya diharapkan dapat menghindari konflik antar desa adat serta menjadi dasar penetapan batas wilayah desa adat secara lebih jelas. Penelitian ini berkontribusi pada pelestarian kearifan lokal dan harmonisasi sosial dalam tata ruang tradisional Bali.

Kata Kunci: elemen, *karang bengang*, *tanhluk*, *wewengkon*, Bali.

Abstract

This research is an excerpt from a 2018 study on the utilization of *karang bengang* in Tegallalang Village, Gianyar, Bali. *Karang bengang* is an open area located outside the *wewengkon* (territorial domain) of a traditional village but still within its *wewidangan* (administrative area) and directly bordering other traditional villages. This area holds sacred value and primarily functions as agricultural and plantation land managed by the *subak* organization. As land use shifts to residential areas, conflicts arise regarding management authority due to the absence of a governance handover from *subak* to the traditional village. This study employs a qualitative method with a phenomenological approach to understand the concept of *karang bengang* and its structural elements. Data were collected through observation, in-depth interviews, literature review, and institutional studies involving key informants such as *bendesa adat* (traditional village head), *prajuru* (village officials), *pekaseh* (subak leader), and landowners. The findings indicate that the structural elements of *karang bengang* encompass the aspects of *parahyangan*, *pawongan*, and *palemahan*, based on the *Tri Hita Karana* philosophy. These elements include Pura Ulun Suiw/Bedugul as a place of worship, the *subak* organization with *bale timbang* and *telabah* as agricultural facilities, and *tanhluk* as a sacred territorial boundary marker. Understanding the concept and elements of *karang bengang* is expected to prevent conflicts between traditional villages and serve as a basis for clearer territorial boundary determination. This study contributes to the preservation of local wisdom and social harmony within Bali's traditional spatial planning.

Keywords: element, *karang bengang*, *tanhluk*, *wewengkon*, Bali.

1. PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan penggalan dari penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2018 dalam bentuk tesis mengenai perkembangan pemanfaatan area *karang bengang* di Desa Tegallalang Gianyar, Provinsi Bali. *Karang bengang* secara keruangan terletak di luar *wewengkon* dan masih dalam *wewidangan* suatu desa adat serta berbatasan

langsung dengan wilayah desa adat lain (Karma, 2018a). *Wewengkon* ini dapat dimaknai sebagai sebuah wilayah adat dengan luasan yang memiliki batas-batas tertentu yang secara keruangan tidak akan berubah, mengingat batas tersebut memiliki status sebagai *karang desa* (tanah ulayat) yang sangat bernilai sakral dengan berbagai ritual dan upacara agama yang melatari keberadaannya (Karma, 2018b).

Selain *wewengkon*, suatu desa adat juga memiliki wilayah yang menjadi satu kesatuan wilayah pada suatu desa adat yakni disebut dengan *wewidangan*. Wilayah *wewidangan* ini mencakup kewilayahan yang lebih luas yakni keseluruhan wilayah yang dimiliki oleh warga masyarakat dari suatu desa adat. Batasan wilayahnya biasanya ditentukan berdasarkan kedekatan jarak antara lokasi lahan milik warga tersebut dengan *wewengkon* desa adat asalnya atau terbentuknya *wewidangan* itu didasari atas sejauh mana *tirta* (air suci) dari *Pura Kahyangan Tiga* (Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem) pada suatu desa adat dipercikan. Dengan mempercikan *tirta* Pura Kahyangan Tiga disuatu lahan maka secara tidak langsung terbentuk suatu ikatan secara niskala, dimana tempat tersebut menjadi bagian dari *wewidangan* desa adat. Secara sekala diwujudkan dalam bentuk deliniasi keruangan dengan aktivitas sosial-budaya yang mentradisi sesuai desa adat asalnya.

Batasan wilayah sebuah desa adat terkadang berada di dalam *wewidangan* desa adat lain atau oleh masyarakat Bali menyebutnya dengan istilah "*saling seluk* (berhimpitan; berdampingan; berebut). Konsep *saling seluk* ini berkaitan dengan suatu wilayah ketika lahannya telah beralih fungsi dari wujud awal berupa lahan pertanian atau perkebunan berubah fungsi menjadi permukiman. Lahan sawah yang sebelumnya dikelola oleh subak dengan latar pemiliknya tidak berasal dari satu desa saja menjadikan kawasan tersebut akan ditempati oleh warga yang berasal dari tidak satu desa saja melainkan dari berbagai desa sekitar sehingga terbentuk suatu komunitas baru yang cenderung beragam. Dari keberagaman inilah jika tidak mampu menjaga keharmonisan hubungan baik antar manusia dapat menimbulkan konflik horizontal. Dengan tumbuhnya permukiman baru dikawasan tersebut biasanya akan terbentuk kelompok masyarakat baru yang sering disebut sebagai *banjar* baru (Adhika, 2015). Permukiman yang dikelola dalam bentuk *banjar* baru ini juga biasanya akan menentukan sendiri desa adat induk mana yang akan dipilih atau telah ditentukan sebelumnya oleh desa adat induk sebagai pelindung dari kawasan tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi di *karang bengang* yang berujung pada konflik horizontal yakni antar desa adat saling memperebutkan kewenangan pengelolaan wilayah yang diakibatkan oleh tidak adanya suatu peralihan (serah-terima) tata kelola wilayah dari pengelola awal yakni *subak* (sebagai pengelola lahan pertanian dan perkebunan) dengan desa adat (setelah beralih fungsi menjadi permukiman). Hal inilah yang biasanya mengakibatkan adanya saling klaim kepemilikan wilayah yang memicu terjadinya konflik horizontal terlebih antar desa adat belum menentukan batas wilayahnya secara bersama-sama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul pertanyaan (1) bagaimanakah wujud elemen pembentuk *karang bengang*? Dan (2) Sejauh apakah area tersebut dapat dikatakan sebagai *karang bengang*? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi khalayak umum berkenaan dengan konsep *karang bengang* guna menghindari timbulnya konflik horizontal di antar masyarakat adat di Bali ke depan. Wujud

elemen pembentuk *karang bengang* ini akan memberikan gambaran sejauh apa area tersebut dapat dikatakan sebagai *karang bengang* atau karang lainnya, mengingat di Bali sendiri terdapat banyak istilah tentang *karang* dengan fungsinya masing-masing seperti *karang embang*, *karang kekeran*, *karang tuang*, dan lain sebagainya (Gelebet, 2005; Yudiantini, 2015)

2. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini berfokus pada pengalaman subjektif dan makna yang diberikan individu terhadap suatu fenomena (Fuji Rahayu & Amril Mansur, 2025). Pendekatan ini digunakan untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai konsep *karang bengang*, termasuk aturan adat (*awig-awig* dan *perarem*), serta hasil observasi dilapangan berkenaan dengan elemen pembentuk *karang bengang*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, studi literatur, serta studi instansional, dengan narasumber yang dipilih secara purposive, yakni tokoh masyarakat setempat seperti *bendesa adat*, *prajuru*, *pekaseh*, dan pemilik lahan. Penelitian ini berlokasi di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tegallalang merupakan sebuah permukiman tradisional yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-10 Masehi (berdasarkan prasasti Pura Bolo). Perkembangan peradaban yang terus tumbuh menjadikan wilayah Tegallalang ini menjadi suatu desa definitif tepatnya pada tahun 1765 oleh seorang keturunan Dalem Sukawati yang bernama Ida Dewa Agung Made dengan membentuk sebuah kerajaan dengan ibukota di Puri Agung Tegallalang. Setelah terbentuk sebagai desa definitif, menjadikan wilayah ini menarik banyak penduduk disekitar wilayah baik yang berasal dari pegunungan Kintamani hingga ke wilayah pesisir Sukawati. Kehadiran masyarakat yang semakin banyak tersebut menjadikan terbentuklah satu kesatuan desa sebagai pusat ibukota Kerajaan Tegallalang yang sekarang disebut Desa Tegallalang.


Desa Tegallalang ini mempunyai lima desa adat yakni Desa Adat Tegallalang, Desa Adat Sapat, Desa Adat Gentong, Desa Adat Klabangmoding dan Desa Adat Abangan. Dilihat dari peta desa, jarak antar desa adat ini menghasilkan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka inilah yang disebut sebagai *karang bengang* dengan fungsi utamanya sebagai area persawahan dan perkebunan. Lokasi dari karang bengang di Desa Tegallalang dapat dilihat pada Gambar 1. Karang bengang yang berfungsi sebagai lahan pertanian dan perkebunan ini dikelola oleh subak. Di Tegallalang sendiri memiliki 12 subak dengan sebarannya dapat dilihat juga pada Gambar 1 dan Tabel 1.

Tabel 1. Nama dan Lokasi *Subak* di Desa Tegallalang

No	Nama	Lokasi (Desa Adat)
1	<i>Subak Pakel</i>	DA Tegallalang
2	<i>Subak Sukabaya</i>	DA Tegallalang
3	<i>Subak Langkih</i>	DA Tegallalang
4	<i>Subak Uma Dalem</i>	DA Tegallalang
5	<i>Subak Telun Ayah</i>	DA Tegallalang
6	<i>Subak Keraman</i>	DA Tegallalang
7	<i>Subak Teba</i>	DA Tegallalang-DA Sapat
8	<i>Subak Sengkidul</i>	DA Tegallalang-DA Sapat
9	<i>Subak Sukaluwih</i>	DA Gentong
10	<i>Subak Lanjahan</i>	DA Gentong
11	<i>Subak Blalu</i>	DA Kelabangmoding-DA Abangan
12	<i>Subak Bungkuhan</i>	DA Kelabangmoding

Sumber: Karma (2018)

Seluruh subak tersebut memiliki kepengurusannya masing-masing yakni dikelola oleh pengurus yang disebut sebagai *pekaseh*. Selain berkaitan dengan urusan hubungan antar petani dan area persawahannya, masing-masing subak juga memiliki tempat suci tersendiri yang disebut sebagai Pura Ulun Suwi/Bedugul. Dahulu pada masa kerajaan sebagai sebuah wilayah yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, di Desa Tegallalang juga memiliki pura yang berurusan dengan pertanian sebagai induk dari masing-masing Pura Ulun Swi/Bedugul yaitu Pura Masceti yang terletak di Desa Adat Tegallalang.



Gambar 1. Lokasi Karang Bembang dan Sebaran Subak di Desa Tegallalang
 Sumber: Karma (2018)

Elemen Pembentuk *Karang Bengang*

Karang bengang yang merupakan salah satu kearifan lokal tentang ruang terbuka yang ada di Bali, tentunya dijiwai oleh konsep Tri Hita Karana. Konsep Tri Hita Karana mengajarkan bagaimana menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan manusia (pawongan) dan manusia dengan lingkungan (palemahan) (Wiryawan, 2024). Konsep ini memiliki nilai universal dan menjadi falsafah hidup masyarakat Bali dalam menjalani kehidupan.

Hubungan manusia dengan Tuhan atau yang sering disebut sebagai parahyangan ini menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat Bali yang tidak bisa lepas dengan sang pencipta. Kehidupan masyarakat Bali yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya yang sosial-religius dimana disetiap aktivitasnya selalu ditemukan tempat suci yang digunakan untuk melakukan pemujaan. Karang bengang yang berwujud lahan persawahan dan perkebunan ini memiliki tempat-tempat pemujaan yakni Pura Bedugul/Pura Ulun Sui (lihat: Gambar 2). Tempat suci tersebut digunakan untuk memuja manifestasi Tuhan dalam sinar sucinya sebagai pemberi kesejahteraan yakni Dewi Sri atau Dewi Padi (di Jawa). Jika ditelusuri lebih jauh keberadaan pura ini telah ada sejak abad ke-10 Masehi dan menjadi kewajiban oleh masyarakat untuk dimiliki oleh masing-masing subak. Keberadaan pura ini merupakan hasil dari keputusan rapat yang dilaksanakan di Pura Samuan Tiga yang dipimpin oleh Senopati Mpu Kuturan (Soebandi, 2008; Hal 37-38).



Gambar 2. Pura Ulun Sui (kiri) dan Proses *Nyikut Pelinggih Bedugul Subak*
Sumber: Karma (2018)


Pada bagian hubungan manusia dengan manusia ini berkaitan langsung dengan organisasi subak itu sendiri. Pekaseh sebagai pemimpin organisasi dengan anggotanya yang merupakan petani dari pemilik lahan persawahan tersebut mempunyai ruang sebagai tempat untuk berinteraksi seperti *bale timbang*, *telabah*, jalan *subak* (setapak) dan *kubu* (pondokan). (1) Bale timbang, Subak sebagai organisasi yang bergerak pada bidang pertanian dan perkebunan memiliki tempat yang digunakan ketika panen raya. Bangunan ini dijadikan sebagai tempat untuk menimbang hasil panen yang sering disebut bale timbang. Ciri khas bangunan ini yakni bangunan dengan dua saka (tiang). Di bale ini juga terdapat pelinggih berupa pelangkiran atau pelinggih yang berbentuk padmasana dengan jumlah rong yang berbeda-beda sesuai kearifan lokal daerah setempat. Bale timbang memiliki dimensi 2 meter x 1 meter dan diletakkan di lahan milik subak atau

warga yang lokasinya dekat dengan jalan subak/jalan raya untuk mempermudah pengangkutan hasil padi (lihat: Gambar 3).




Gambar 3. *Bale Timbang Subak*
 Sumber: Karma (2018)

Selanjutnya, (2) *Telabah*, atau saluran irigasi merupakan elemen utama yang ada di area persawahan maupun perkebunan. Saluran irigasi ini menjadi sumber air utama dalam pengairan area persawahan. Ada tiga jenis saluran irigasi di area subak antara lain primer, sekunder dan tersier. Saluran primer merupakan saluran utama untuk mengairi beberapa *subak* yang sumbernya biasanya langsung berasal dari danau, bendungan air, dan waduk dengan Pura Ulun Danu sebagai tempat pemujaan utamanya. Saluran primer ini selanjutnya didistribusikan ke saluran sekunder yang masuk ke area masing-masing *subak* atau kelompok area persawahan petani. Setelah masuk ke area masing-masing *subak* atau kelompok petani, pembagian air dibagi ke masing-masing anggota *subak* atau disebut sebagai saluran tersier. Sistem irigasi ini berlaku disemua subak yang ada di Bali. Alur distribusi air subak dari sumber mata air hingga ke sawah dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Alur Pembagian Air *Subak*
 Sumber: Karma (2018)

Berikutnya, (3) Jalan Setapak, *Karang bengang* pada awalnya secara aksesibilitas hanya berwujud jalan setapak atau jalan *subak* yang pada beberapa jalur digunakan sebagai penghubung antar desa. Kualitas jalan ini tentunya berupa jalan tanah dengan lebar jalan menggunakan acuan antropometri dan hewan ternak.



Gambar 5. Dimensi *Duang Uga* (Kiri) dan Dimensi Petani Memikul Keranjang (Kanan)
Sumber: Karma (2018)

Di Bali sendiri ada beberapa istilah yang digunakan dalam menentukan lebar jalan *subak* atau jalan setapak ini, baik dari ukuran manusia atau mengacu pada ukuran lebar seekor kerbau atau sapi dewasa yang difungsikan sebagai hewan pembajak sawah. Ukuran hewan ternak ini digunakan berkaitan dengan aksesibilitas hewan tersebut untuk mencapai area persawahan petani. Lebar jalan ini bervariasi tergantung dari standar dan jenis saluran irigasi yakni *a uga*, *duang uga*, dan seterusnya. Ukuran *a uga* ini diambil dari satu ekor sapi atau kerbau dengan perlengkapan bajaknya yakni ± 135 cm (lihat: Gambar 5). Selain dari pada itu, ukuran jalan subak mengacu pada antropometri manusia yang sedang memikul keranjang yang berisi rumput, alang-alang, padi dan lain-lain (lihat: Gambar 5). Jalan *subak* yang lebar jalannya lebih besar biasanya digunakan sebagai akses penghubung antar desa, sehingga perawatannya dilakukan oleh warga desa dan warga *subak*.

(4) Kubu (pondokan), *karang bengang* yang berwujud sebagai lahan pertanian dan perkebunan ini ditemukan beberapa pondokan atau di Bali sering disebut sebagai *kubu*. Pondokan ini merupakan bangunan tempat tinggal warga dari sebuah desa adat induk (*karang desa*) yang terletak jauh dari desa induk tersebut. Pembangunan pondokan ini dilakukan oleh beberapa warga dengan berbagai alasan seperti area di permukiman tradisional (*karang desa*) sudah penuh dan jarak antara area persawahan atau perkebunan jauh dari permukiman tradisional. Ada perbedaan antara *ngarangin* dan *kubu/memondok* ini, yakni untuk bangunan yang difungsikan sebagai *kubu* tidak memiliki *angkul-angkul* layaknya di permukiman tradisional, sedangkan untuk *ngarangin* memiliki *angkul-angkul* sebagai pintu masuk. Perbedaan atau ketentuan ini digunakan berkaitan dengan adanya konsekuensi yang harus dijalani oleh warga tersebut jika membangun *angkul-angkul* layaknya di permukiman tradisional, yakni dikenakan *ayahan desa* (hak dan kewajiban) yang penuh atau sama dengan warga di permukiman tradisional (Mupu, 2017 dan Karsa, 2017 dalam Karma, 2018a). Selain dari pada itu, pondokan tidak memiliki bangunan yang difungsikan sebagai bale adat (*bale dangin*, *bale gede*, *bale dolod*).

Karena untuk kegiatan adat, warga yang menempati pondokan melaksanakannya di rumah tua yang terletak di permukiman tradisional (*karang desa*).

Pada bagian hubungan antara manusia dengan alam terdapat beberapa elemen pembentuk yang menjadi penanda kawasan antara lain (1) *Tangluk* (pembatas wilayah), *karang bengang* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah desa pakraman memiliki pembatas dengan wujud berupa tangluk. Selain sebagai batas desa, pada waktu tertentu biasanya dipergunakan sebagai tempat upacara *nangluk merana*. *Tangluk* ini memiliki wujud arsitektur berupa penyengker (tembok) yang bahan dasarnya berupa bambu sebagai rangka dan ditutup dengan anyaman pelepah daun kelapa (klangsah). *Tangluk* ini biasanya diletakkan di ujung desa, dekat dengan permukiman tradisional dan berbatasan langsung dengan *karang bengang* itu sendiri. Tata letak *tangluk*, berkaitan dengan jarak dan kemudahan masyarakat setempat dalam melaksanakan berbagai upacara yang berkaitan dengan batas desa (*nangluk merana*) (lihat: Gambar 6).




Gambar 6. Letak *Tangluk* di Tegallalang (kiri) dan Sapat (kanan)

Sumber: Karma (2018)

Fungsi dari tangluk ini juga sebagai penanda telah memasuki kawasan permukiman tradisional tertentu. Saat ini di beberapa desa tradisional sudah merubah wujud *tangluk*-nya, dari yang sifatnya non permanen, berubah menjadi permanen seperti dibangun dalam wujud *candi bentar* (Karma, 2023). Padahal wujud non permanen dibuat karena harus diperbaharui setiap enam bulan sekali berkaitan dengan upacara *nangluk merana*. Karma (2023) menambahkan bahwa ketika wujudnya dibuat permanen akan memberikan dampak baik secara sekala maupun niskala. Sketsa wujud tangluk dapat dilihat pada Gambar 7 dan Gambar 8 berikut.

Dalam tipologi pembatas wilayah, *tangluk* sebagai wujud arsitektur (fisik) pembatas wilayah permukiman tradisional termasuk sebagai *Artificial Border*. Karena *artificial border* merupakan batas wilayah yang terdiri dari batas buatan (batu, dinding), batas budaya (perbedaan etnis, ideologi) dan batas geometri (koordinat bumi) (Guo, 2005). Wujud *tangluk* sendiri berupa, dinding dengan material alami (anyaman pelepah daun kelapa dan bambu). Di beberapa desa tradisional di Bali terkadang *tangluk* sebagai penanda batas wilayah dengan wujud berupa gabungan beberapa jenis tanaman yang memiliki nilai magis dan diselimuti menggunakan anyaman pelepah daun kelapa.



Gambar 7. Sketsa Tangluk Bentuk Asagan (kiri) dan Tangluk Bentuk Gapura (kanan)
Sumber: Karma (2023)



Gambar 8. Aksonometri Tangluk Bentuk Asagan (kiri) dan Gapura (kanan)
Sumber: Karma (2023)

(2) Ruang Terbuka Hijau, dilihat dari pengertiannya, *karang bengang* adalah ruang terbuka yang berada di luar permukiman tradisional (*karang desa*) hingga berbatasan dengan permukiman tradisional desa tetangga yang difungsikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Dalam arsitektur pertahanan, ruang terbuka memiliki nilai keamanan yang dilihat berdasarkan enam pendekatan (Laurens, 2006) yakni pengawasan secara alamiah, memperkuat batas teritorial, pengawasan aksesibilitas, sistem penjagaan atau pengawasan, pendukung aktivitas dan pemeliharaan. Nilai keamanan di ruang terbuka ini dapat dilihat dengan pendekatan situasional pada Tabel 2 berikut ini.

No.	Pendekatan	Karakteristik
1.	Pengawasan secara alamiah	<i>Karang bengang</i> yang berwujud ruang terbuka tersebut memiliki tujuan untuk mempermudah mengawasi orang asing yang ingin memasuki wilayah desa. Pergerakan orang akan mudah dilihat di wilayah ini, apalagi akses jalan dan kualitas infrastrukturnya masih sangat alami (jalan <i>subak</i>). Dengan kondisi yang masih alami, niscaya orang asing yang memiliki niat buruk tentu mengurungkan niatnya untuk datang ke desa tersebut.
2.	Memperkuat batas teritorial	Batas teritorial yang ada di Bali biasanya berupa batas alami. Baik itu berwujud sungai, gunung, sawah, irigasi, <i>jengkuung</i> (terowongan air), tegalan dan sebagainya. Ketika berwujud persawahan, peranan <i>subak</i> sangatlah tinggi dimana dibuatkannya saluran irigasi sebagai penanda bahwa telah memasuki wilayah desa lain. Ketika berwujud tegalan, penempatan pagar alami (<i>tangluk/turus idup</i>) juga merupakan bentuk penanda.
3.	Pengawasan aksesibilitas	<i>Karang bengang</i> yang berwujud persawahan tentu memiliki jalur yang digunakan sebagai aksesibilitas. Biasanya, aksesibilitas yang digunakan berupa jalan <i>subak</i> yang bersebelahan langsung dengan saluran irigasi. Saluran irigasi ada 3 (tiga) yakni primer, sekunder dan tersier. Saluran primer memiliki ukuran yang lebih lebar karena menjadi saluran utama. Dengan pembagian aksesibilitas ini tentu orang asing akan melewati jalur-jalur tersebut yang secara tidak langsung berpapasan dengan para petani. Ketika berpapasan para petani yang melihat orang asing tentu akan bertanya terkait keberadaannya di <i>karang bengang</i> tersebut yang secara tidak langsung mengurangi niat orang asing untuk melakukan kriminalitas di desa.
4.	Sistem penjagaan atau pengawasan	Kehidupan sosial-budaya masyarakat Bali memiliki interaksi sosial yang sangat kuat. Peran organisasi (<i>desa pakraman</i> , <i>banjar pakraman</i> dan <i>subak</i>) sangatlah tinggi dalam membentuk kepribadian masyarakat (Karma, 2017). Hal ini dapat dilihat dari tingkat kenal masyarakat yang cukup tinggi pada <i>banjar kuna</i> (Adhika, 2014). Dilihat dari sistem penjagaan atau pengawasan setiap civitas masyarakat <i>desa pakraman</i> memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga keamanan wilayahnya. Selain itu, penempatan orang kepercayaan Puri di ujung desa untuk menjaga keamanan wilayah Puri, hal ini karena Desa Tegallalang merupakan wilayah kekuasaan Puri Agung Tegallalang (Agung, 1983).
5.	Pendukung	<i>Karang bengang</i> memiliki banyak potensi yang sering

	aktivitas	dimanfaatkan oleh masyarakat. Potensi itu berkaitan dengan kebutuhan akan air sebagai kebutuhan utama. Sebagai gambaran awal konsep <i>karang bengang</i> , saluran irigasi yang menjadi salah satu bagian yang ada di <i>karang bengang</i> pada awalnya selalu menjadi tempat berkumpulnya para warga masyarakat untuk kegiatan mandi dan cuci. Hal ini karena dahulu belum adanya infrastruktur seperti air bersih yang masuk ke permukiman. Air irigasi ini tentu akan ramai dikunjungi oleh masyarakat ketika pagi, sore hingga menjelang malam karena menjadi waktu untuk masyarakat membersihkan diri dari berbagai aktivitas.
6.	Pemeliharaan	<i>Karang bengang</i> yang dikelola oleh <i>subak</i> tentu kondisinya sangat terpelihara. Karena kehidupan sosial ekonominya tergantung pada hasil yang diperoleh dari lahan persawahan. Pemeliharaan luasan petak sawah dan tegalan dilaksanakan rutin. Hal ini menyebabkan kejelasan teritorinya sangat terjaga serta tidak sampai menimbulkan konflik horizontal. Selain itu, dilihat dari aktivitas pendukung yang ada di <i>karang bengang</i> menjadikan saluran irigasi sebagai area tempat mandi dan mencuci pakaian akan selalu dijaga kebersihan dan kemanannya (terutama keamanan untuk anak-anak).

Sumber: Karma (2018)

Berdasarkan konsep Tri Hita Karana, wujud elemen pembentuk *Karang Bengang* ini terdiri dari tujuh elemen yaitu Pura Ulun Sui/Bedugul (*parahyangan*); Pondokan, Jalan *Subak* (setapak), *Telabah* dan *Bale Timbang* (*pawongan*); serta *Tangluk* dan Ruang Terbuka Hijau (*palemahan*). Dalam penjabaran konsep *karang bengang* telah disebutkan bahwa *karang bengang* sebagai ruang terbuka hijau yang terletak di luar *wewengkon* desa adat yang berwujud lahan pertanian dan perkebunan, serta tidak berwujud sebagai hutan. Hal ini karena, istilah hutan dalam kebudayaan masyarakat Bali disebut *alas*. Pengelolaan terhadap *alas* ini memiliki tata kelola tersendiri yang sudah tertulis dalam prasasti Bali Kuno tepatnya '*Prasasti Buahon*' (Kintamani).

4. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *karang bengang* merupakan lahan terbuka yang terletak di luar *wewengkon* suatu desa adat, memiliki tujuh elemen pembentuk dan bukan berfungsi sebagai hutan. Hal utama yang menjadi ciri khas sebagai penanda batas *karang bengang* adalah adanya *tangluk* yang memiliki nilai baik secara *niskala* (tidak nyata) maupun *sekala* (nyata) sesuai peruntukannya sebagai penanda batas. *Karang bengang* memiliki wilayah yang dikelola oleh organisasi *subak* dengan *pekaseh* sebagai pengurusnya.

Saran

Karang bengang sebagai salah satu pengetahuan tata ruang yang dimiliki oleh masyarakat Bali perlu ditelusuri lebih dalam lagi mengingat keberadaannya sudah mulai terancam oleh perkembangan pembangunan dewasa ini. Selain itu, pengetahuan tentang *karang* seperti *karang embang*, *karang tuang*, *karang kekeran* dan *karang desa* belum ditelusuri lebih dalam, sehingga sangat tepat untuk diteliti lebih lanjut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adhika, I Made. 2015. *Banjar dan Konsep Komunitas di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Fuji Rahayu, & Amril Mansur. 2025. Epistemologi, Fenomenologi, Hermeneutika dan Dekonstruksionisme. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(1), 471–475. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.430>
- Gelebet, I Nyoman. 2005. Tanah Bali yang Strategis. <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/10/14/o2.htm>
- Guo, R. 2005. *Cross Border Resource Management, Theory and Practice*. Amsterdam: Elsevier.
- Karma, M. P. 2018a. *Perkembangan Pemanfaatan Area Karang Bengang di Desa Tegallalang Gianyar Tahun 1945-2017*. Tesis Program Magister Arsitektur Universitas Udayana yang tidak dipublikasikan. Denpasar: Universitas Udayana.
- Karma, M. P. 2018b. *Perkembangan Pemanfaatan Area Karang Bengang Diantara Desa Pakraman Tegallalang dan Sapat*. *Undagi Jurnal Arsitektur*, 6(1), 1–12.
- Karma, M. P. 2023. *Wujud Elemen Pembatas Desa Tradisional Bali Masa Lalu dan Masa Sekarang*. Paramadhyaksa, I N.W. & Satria, M. W (Ed). *Bunga Rampai Arsitektur Bali*. Denpasar: CV. Satria Aksara.
- Soebandi, Ktut. 2008. *Riwayat Merajan di Bali*. Editor: Ink Suparsa. Denpasar: Cv. Kayumas Agung
- Wiryanan, I. W. 2024. Implementation of Balinese Tri Hita Karana Concept for Environmental Conservation of Cultural Heritage of Land Consolidation Arrangements. *International Journal of Conservation Science*, 15(1), 597–614. <https://doi.org/10.36868/IJCS.2024.01.15>
- Yudiantini, N. M., & JONES, D. 2015. The Role of Traditional Regulation in the Indigenous Villages for Conservation of Village Pattern. *21 St International Sustainable Development Research Society Conference Tipping Point: Vulnerability and Adaptive Capacity ISDRS Society 2015, Deakin University, Geelong, VIC-Australia*.